



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yun Efika Budi**, bertempat tinggal di Taman Surya Buana Blok. A/1, RT 002 / RW 003 Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, Alamat Email : yunefikabudi2006@gmail.com;
.....sebagai **Penggugat I**;
 2. **Yoza Nelvia**, bertempat tinggal di Taman Surya Buana Blok K/10, RT 004 / RW 003 Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, Alamat Email : yozanelvia2012@gmail.com;
..... sebagai **Penggugat II**;
 3. **Yozi Siswandi**, bertempat tinggal di Taman Surya Buana Blok H/4 RT 004 / RW 003, Kelurahan Cipadu Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, Alamat Email : yozisiswandi2901@gmail.com ;
..... sebagai **Penggugat III**;
 4. **Yempi Oktaviadi**, bertempat tinggal di Jorong Bumbuang Samping Heler KUD Situjuah, Kenagarian Situjuah Batuah Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Alamat Email : yempioktaviadi@gmail.com
..... sebagai **Penggugat IV**;
 5. **Yusmaidar**, bertempat tinggal Jorong Bumbuang Samping Heler KUD Situjuah, Kenagarian Situjuah Batuah Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera barat, Alamat Email : yusmaidar@gmail.com
..... sebagai **Penggugat V**;
- Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V secara bersama-sama disebut

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....sebagai **Para Penggugat**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Hafis Alfariysi, S.H., dkk, Advokat yang Berkantor Pada Unity Law Office yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara KM 7, Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:140/ULO/10/SK-PDT/2023 tanggal 27 Oktober 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 128/SK/PDT/2023/PN Tjp tertanggal 20 November 2023;

Lawan:

PT. Bpr Syariah Al Makmur, berkedudukan di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, SHI., MH, St. Rajo Basa dkk Advokat pada Kantor Hukum Sahati beralamat di Jl Soekarno Hatta No 102, Kel. Padangtengah Balainanduo, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus No 381/SKK-SLO-G.PMH/XI/2023 tertanggal 9 November 2023 dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No 127/SK/PDT/2023/PN Tjp tertanggal 20 November 2023;

.....sebagai **Tergugat**;

dan

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Bukittinggi, berkedudukan di Jalan M.Yamin Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo 13 Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Soegiri, SH., MM dkk Pegawai

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPKNL Bukittinggi beralamat di Jalan Jenderal Prof Dr M Yamin, SH, Nomor 60 Aur Kuning, Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor SKU-45/MK.6WKN.03/2023 tertanggal 16 November 2023 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 131/SK/PDT/2023/ PN Tjp tertanggal 27 November 2023

.....sebagai **Turut Tergugat I**

2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT berkedudukan di Jalan Arisun Nomor 30 Kelurahan Nunang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rishi Kapoor, SH dkk Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota beralamat di Jl. Arisun No 30, Kel, Labuh Baru, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1569/SKU-13.07MP.02/XI2023 tertanggal 16 November 2023 dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 126/SK/PDT/2023/PN Tjp tertanggal 20 November 2023;

.....sebagai **Turut Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



N O	OBJEK PERKARA	
1	Sertipikat Hak Milik Nomor 234/Nagari Limbanang atas sebidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06 Juni 2009, Nomor 00027/2009, seluas 65m ² (enam puluh lima meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 03.05..05.03.00313 terdaftar atas nama 1.Syafri dan 2. Yusmaidar terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Suliki, Limbanang	Selanjutnya Mohon Untuk Disebut Sebagai : OBJEK PERKARA (A)
2	Sertipikat Hak Milik Nomor M.275/Nagari Limbanang atas sebidang tanah yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 03 Januari 1994, Nomor 27/2009, seluas 62 M ² (enam puluh dua meter persegi), Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 03.05.05.03.00313 terdaftar atas nama 1. Syafri dan 2. Yusmaidar terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Suliki, Limbanang	Selanjutnya Mohon Untuk Disebut Sebagai : OBJEK PERKARA (B)

Objek Perkara A dan Objek Perkara B selanjutnya mohon disebut sebagai "OBJEK PERKARA";

I . DALAM POSITA

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat I – Penggugat IV adalah anak kandung dari Alm-Syafri dan Yusmaidar (Penggugat V) , Alm- Syafri telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020 di Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat ;

2. Bahwa semasa hidup Alm Syafri dan Penggugat V (YUSMADIAR) memiliki :

2.1. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 275/Nagari Limbanang yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 03 Januari 1994, Nomor 275/2009 seluas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 03.05.05.03.00313 , Yang Terdaftar atas Nama : SYAFRI dan YUSMAIDAR yang terletak di Nagari Limbanang



Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ;
(OBJEK PERKARAA)

2.2. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 24/Nagari Limbanang yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06 Juni 2009, Nomor 0027/2009, seluas 65 m² (enam puluh lima meter persegi), Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 03.05.05.03.00313 Yang Terdaftar atas Nama : SYAFRI dan YUSMAIDAR yang terletak di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ;
(OBJEK PERKARA B)

3. Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V diketahui adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) selaku bank swasta di Indonesia, Bahwa untuk perolehan akad tersebut, Penggugat IV dan Penggugat V menjaminkan surat berharga berupa :

3.1. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 275/Nagari Limbanang yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 03 Januari 1994, Nomor 275/2009 seluas 62 m² (enam puluh dua meter persegi) Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 03.05.05.03.00313 , Yang Terdaftar atas Nama : SYAFRI dan YUSMAIDAR yang terletak di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ; Objek Perkara A

3.2. Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 24/Nagari Limbanang yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 06 Juni 2009, Nomor 0027/2009, seluas 65 m² (enam puluh lima meter persegi), Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 03.05.05.03.00313 Yang Terdaftar atas Nama : SYAFRI dan YUSMAIDAR yang terletak di Nagari Limbanang Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ; Objek Perkara B

4. Bahwa Sepengetahuan Penggugat I dan Peggugat II , sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut antara Penggugat IV dan Penggugat V dengan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu Akad Pembiayaan Al Murabahah yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 25 tertanggal 07 November 2019 yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan;

5. Bahwa alasan Para Penggugat menarik Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum , dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



Perkara *A-quo* , karena Turut Tergugat memiliki hubungan Hukum dimana Permohonan Lelang yang dimohonkan oleh Tergugat melalui Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang akan menerbitkan suatu surat terkait pemindahan suatu hak kepada orang lain, ataupun pihak yang akan dimohonkan oleh Turut Tergugat I untuk diterbitkan suatu Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh karena itu Para Penggugat secara formil mengajukan Gugatan yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a-quo* ;

6. Bahwa alasan Para Penggugat / Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati adalah karena Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena objek perkara adalah tanah yang terletak pada kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memeriksa dan mengadili , dan yang menjadi Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat adalah karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menerima sejumlah Pembayaran berbentuk uang dari Penggugat I dan Penggugat II, dan Tergugat tidak memberikan tanda terima yang sah untuk itu yang telah membawa kerugian kepada Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dengan tidak mau mengembalikan uang yang telah diterima oleh Tergugat tersebut tanpa hak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan berlaku ;

7. Bahwa Penggugat I, Penggugat II , Penggugat III tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani akta/akad objek yang dijadikan Jaminan Hak Tanggungan/Akad Pengikatan Jaminan oleh Tergugat dengan Penggugat IV Penggugat V dan Alm -Syafri dan dengan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Al Murabahah yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 25 tertanggal 07 November 2019 dan yang dijadikan objek Jaminan dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Al Murabahah tersebut adalah Objek Perkara A dan Objek Perkara B ;

8. Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat IV dan Penggugat V , Objek Perkara A dan Objek Perkara B , saat ini telah ditetapkan sita oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PA.LK;

9. Bahwa Para Penggugat sepakat, bahwa objek perkara haruslah dipertahankan dan berusaha supaya jangan sampai terlelang kepada pihak lain, karena mengingat objek perkara adalah Harta Keluarga dan suatu

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



kebanggaan keluarga dimana Alm -Syafri dan Para Penggugat mempunyai kenangan di Objek Perkara A dan di Objek Perkara B, oleh karenanya, karena dalam segi Keuangan dan Ekonomi Penggugat I dan Penggugat II mampu untuk menebus hutang /kredit Penggugat IV dan Penggugat V pada Tergugat, maka Para Penggugat menyetujui Penggugat I dan Penggugat II lah yang akan melunasi segala hutang dan kewajiban dari Penggugat IV dan Penggugat V pada Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II akan menemui Tergugat di kantor Tergugat untuk membicarakan terkait penyelesaian Kredit dari Pebggugat IV dan Pengugat V supaya Tergugat mencabut Permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dan memohonkan supaya Pengadilan Agama mengangkat sita terhadap Objek Perkara A dan Objek Perkara B ;

10. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati Tergugat tidak memperlihatkan Salinan Pembaharuan Akad dan Restrukturisasi Akad kepada Para Penggugat dengan alasan rahasia bank, begitu juga segala Kwitansi, pembayaran , baik berisi sisa kewajiban hutang Penggugat IV /Penggugat V ataupun Kwitansi Penyetoran dari Penggugat I /Penggugat II pada Tergugat ;

11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena Tergugat telah menerima Pembayaran dari Penggugat I dan Penggugat II, dimana Tergugat menawarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II apabila melakukan Pembayaran maka Tergugat akan membatalkan lelang yang akan dimohonkan kepada Turut Tergugat I melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama , dan Tergugat membujuk Penggugat I dan Penggugat II untuk menyetorkan melalui transfer ke rekening Tergugat, sehingga karena Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan supaya Objek Perkara A dan Objek Perkara B tidak dilakukan Pelelangan oleh Turut Tergugat I maka Penggugat I dan Penggugat II melakukan pembayaran transfer kepada Tergugat ;

12. Bahwa Pembayaran / transfer yang diterima oleh Tergugat tersebut ternyata tidak lah sesuai ketentuan dan peraturan berlaku karena ternyata Tergugat tidak mau memberikan suatu bukti tanda terima dan tidak mau menyerahkan suatu dokumen kesepakatan penyelesaian terhadap Objek Perkara A, dan Objek Perkara B, supaya Objek Perkara A dan Objek Perkara B tidak dilakukan permohonan Lelang kepada Turut Tergugat I, dan Tergugat juga menambahkan secara sepihak biaya – biaya yang tidak ada

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



suatu disepakati diawal , sehingga Penggugat I dan Penggugat II merasa telah ditipu dan dirugikan oleh Perbuatan Tergugat dimana kerugian Penggugat I dan Penggugat II yang dirugikan secara materil telah Penggugat I dan Penggugat II bicarakan dengan Tergugat secara baik-baik namun Tergugat tidak mau menyelesaikan dengan cara baik -baik melainkan menghindari Penggugat I dan Penggugat II Ketika ditemui dikantor Tergugat, Tergugat tidak mau mengembalikan uang yang telah Penggugat I dan Penggugat II transfer (bayarkan) ke rekenig Tergugat, dan Tergugat beralasan uang yang masuk tidak dapat dikembalikan ;

13.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat tersebut telah nyata membawa kerugian kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat akan merinci kronologis kejadian tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :

NO	Kronologis	Penjelasan
1	Bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penggugat I menanyakan kepada Tergugat perihal hutang piutang Penggugat IV melalui WA	Tergugat menjelaskan tentang hutung piutang Penggugat IV/ Pengguagt V kepada Penggugat I yang dimana saat itu Tergugat tidak mau menjelaskan berapa nominal keseluruhan Hutang Penggugat IV, dan terlihat tidak ramah dan tidak sopan dalam melayani Pertanyaan Penggugat I, namun karena Penggugat ingin menyelesaikan supaya objek Perkara tidak dimohonkan lelang melalui Pengadilan Agama Tanjung Pati Penggugat tetap sabar;
2	Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 mengulangi pertanyaan kepada Pihak Tergugat, mengenai hutang Penggugat IV tersebut apakah bisa dibayarkan hanya Hutang Pokoknya saja.	- Pegawai Tergugat merespon dan meminta supaya Penggugat I untuk sabar terlebih dahulu karena Pegawai Terggugat (RIKI) meminta waktu untuk menanyakan kepada Pimpinan Tergugat (BUDI);



3	Bahwa pada Tanggal 04 Oktober 2023 Pengugat I dengan itikad baik kembali menanyakan kepada Tergugat perihal hutang piutang Pengugat IV	- Tergugat tetap menjanjikan kepada Pengugat I untuk mendapatkan jawaban dari Pimpinan (BUDI)
4	Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2023 Tergugat memberikan jawaban;	- Menjelaskan kepada Pengugat I, bahwasanya terhadap hutang tersebut tidak bisa dibayarkan pokoknya saja dan tidak menjelaskan perihal berapa nominal yang akan dibayarkan oleh Para Pengugat namun dapat diusahakan dan dapat diselesaikan apabila Pengugat I mau membayar seluruh pokok;
5	Bahwa pada tanggal 10 Oktober dengan itikad baik Pengugat I mendatangi kantor Tergugat untuk menanyakan perihal berapa yang harus dilunasi tersebut dengan membuat janji dengan Tergugat sekira jam 16:00 WIB	- Pengugat I menandatangani kantor Tergugat tepat waktu sesuai yang dijanjikan, akan tetapi sampai disana Pengugat I diminta untuk menunggu oleh Customer Service pihak Tergugat ; - Tergugat melalui Customer Service baru memberikan jawaban kepada Pengugat I setelah 1 (satu) jam menunggu dengan mengatakan Pihak Pimpinan Tergugat sedang melaksanakan rapat dan Pengugat I diminta untuk



		<p>menunggu lagi</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggugat I baru bisa menemui Pimpinan Tergugat sekira jam 17:45. Itupun setelah Penggugat I mengulang bertanya kepada Customer Service dimana dalam hal ini Penggugat I tidak dilayani dan sangat tidak disambut dengan bahasa dan diperlakukan kasar oleh Tergugat ;- dengan nada tinggi Tergugat membentak Penggugat I bicara sambal menunjuk mengenai rincian hutang Penggugat IV yang "dimana disana tertera angka sebesar Rp. 701.500.000(Tujuh ratus satu Juta Lima ratus ribu rupiah)- Bahwa hitungan tersebut dihitung sendiri oleh Tergugat tanpa dasar dan hak yang jelas mengenai hitungan total hutang pokok sebesar 400an jt + margin 252an jt + biaya pengadilan sebesar 48jtan yang dimana Tergugat menyampaikan angka tersebut dari buku pribadi milik Tergugat dan mengatakan angka tersebut didapatkan dari Putusan
--	--	--

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



		Pengadilan Agama Tanjung Pati;
6	Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 Penggugat I kembali menanyakan kepada Pihak anggota Tergugat (riki) apakah ada perubahan keputusan dari Pihak Pimpinan Tergugat mengenai pertemuan tanggal 10 oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Kemudian Tergugat (riki) menyampaikan kepada Penggugat I berapa pun uang sekarang yang ada diminta untuk ditransfer kepada rekening Tergugat , berdasarkan instruksi dari Pimpinan (Budi) ;- Penggugat I dan Penggugat II dibujuk dan dijanjikan dengan bahasa berapa saja ada uang diterima untuk kepentingan supaya objek tidak dilelang oleh pengadilan agama , dan Tergugat bersedia untuk melepas segala sita yang ada dan mencabut permohonan eksekusi di Pengadilan Agama;
	Bahwa Pada Tanggal 11 Oktober 2023 Penggugat I melakukan transfer sebanyak Rp.115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) melalui rekening bank mandiri (1110004213035) jam 14.32 ke Rekening Tergugat Bahwa Pada Tanggal 11 Oktober 2023 jam 15.43 melalu rekening bank BCA Penggugat II dengan itikad	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat I dan Penggugat II melakukan Transfer setelah disuruh oleh Tergugat ke Rekening Tergugat;- Penggugat I memberikan bukti transfer melalui WA sekira jam 15.45 kepada Tergugat dan Tergugat hanya menjawab terimakasih tanpa memberikan bukti nota apapun ;



<p>baik ingin melunasi hutang Penggugat IV dan V dengan melakukan transfer sebesar Rp. 91.500.000,- (Sembilan Puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)</p> <p>Bahwa Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Penggugat I melakukan transfer ke-3 dengan melakukan transfer melalui rekening BCA Penggugat I ke Rekening Tergugat sebesar Rp. 93.500.000,-(Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;</p> <p>Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Penggugat II kembali melakukan transfer sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri Penggugat II ;</p> <p><i>“ Semua Pengiriman uang melalui transfer adalah setelah disuruh oleh Tergugat untuk dikirimkan ke Rekening Tergugat , Bukan Rekening angsuran Penggugat IV /Penggugat V ”</i></p>	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat I pada tanggal 12 Oktober 2023, kembali menanyakan kepada pihak Tergugat perihal rincian hutang akan tetapi Tergugat tetap tidak memberikanya;- Penggugat I meminta untuk dibuatkan nota angsuran setoran hutang dari biaya yang telah di transfer oleh Penggugat I tersebut akan tetapi Tergugat mengatakan bukti transfer tersebut telah sekalian menjadi nota setoran angsuran hutang ; (bahwa kalau langsung setor tunai ke kantor baru dibuatkan selip setoran hutang kata Tergugat)- Bahwa Nomor Rekening Tergugat tersebut diberikan Oleh Tergugat , sebelum Penggugat I dan Penggugat II melakukan Transfer , Tergugat sebelumnya telah menyepakati objek akan dicabut permohonan Lelang dan eksekusi melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati, dengan cara bujuk rayu dan ternyata Tergugat melakukan nya secara
--	--



7	Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Tergugat memberikan pemberitahuan bahwasanya appraisal(nilai bangunan) Objek Perkara sudah keluar dan kemungkinan dalam minggu ini akan didaftarkan PA Tanjung Pati ke Turut Tergugat I	melawan hukum; - Tergugat melalui Pimpinannya tiba tiba dengan kelicikan dan sangat arogan / tidak beritikad baik memberitahukan tidak ada musyawarah lagi dan harus membayarkan sesuai nominal yang tertera dan tetap tidak memberikan rincian hutang; - Bahwa Sikap Pimpinan Tergugat (BUDI) semakin sombong dan membentak Penggugat I akan melelang kemudian Para Penggugat memohon kepada Tergugat untuk meminta waktu pengunduran pembayaran hutang dan supaya tidak di daftarkan ke KPKNL(Turut Tergugat I); - Tergugat dengan nada yang tinggi dan tidak beritikad baik tidak menerima lagi musyawarah dari Para Penggugat
8	Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Tergugat mengabarkan telah melakukan Pendaftaran lelang pada Turut Tergugat I	- Penggugat I mendengar hal tersebut mendatangi kantor Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2023 ; - Penggugat I meminta agar uang yang telah Penggugat I transfer ke



		<p>rekening Tergugat tersebut dikembalikan (Rincian pada table 6) karena Tergugat tetap akan melelang Objek Perkara;</p> <p>- Tergugat tidak mau mengembalikan Uang Peggugat I dan Peggugat II dan mengeluarkan kata kata tidak enak dan mengintimidasi Peggugat I dan Peggugat II kalau uang tersebut telah dipakai untuk membayar hutang Peggugat IV/Peggugat V dan tidak akan dikembalikan kemudian objek akan tetap dilelang pada Turut Tergugat I ;</p>
--	--	--

14. Bahwa sampai perkara ini didaftarkan Peggugat I dan Peggugat II telah dirugikan secara materil berupa uang yang telah ditransfer ke Rekening Tergugat dengan Perincian sebagai Berikut :

NO	UANG YANG TELAH DITRANSFER DARI PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II YANG TELAH DITERIMA TERGUGAT	JUMLAH "Rp"
1	11 Oktober 2023 Rekening Sumber Bank MANDIRI : an Peggugat I (ke Rekening Tergugat)	Rp.115.000.000 ,-
2	11 Oktober 2023 Rekening Sumber BCA : 7655085823 an Peggugat II (ke Rekening Tergugat)	Rp. 91.500.000,-
3	12 Oktober 2023 Rekening Sumber BCA : 7655085823 an Peggugat II (ke Rekening Tergugat)	Rp. 93.500.000,-
4	19 Oktober 2023	Rp.65.000.000,-

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



	Rekening Sumber Bank MANDIRI : an Penggugat I (ke Rekening Tergugat)	
	TOTAL	Rp. 365.000.000,- Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah

Bahwa Kerugian dari Penggugat IV dan Penggugat V objek perkara saat ini tetap dimohonkan sita Pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Oleh Tergugat , sehingga Perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum telah membawa kerugian kepada Para Penggugat ;

15. Bahwa selain kerugian Materil Para Penggugat juga menderita kerugian moril/imateril akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, oleh karenanya sah dan patut apabila Kerugian Imateril Para Penggugat berdasarkan keadilan yang sah dan patut dinilai sesuai keadilan Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Perincian :

No	Kerugian Imateril	Jumlah
1.	Akibat perasaan tidak nyaman , bingung dan tertekan akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat	Rp. 100.000.000,-
2.	Biaya Berperkara pada Pengadilan dengan total biaya jasa advokat dan transportasi Penggugat I dan Penggugat II untuk mengurus Perkara <i>aquo</i>	Rp. 100.000.000,-
	Total	Rp. 200.000.000,-

16. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya tidak pernah pula diikutsertakan sebagai Pihak dalam adanya suatu Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat IV, dan Penggugat V dan mengenai Perihal ataupun alasan tentang akan dilaksanakannya Eksekusi terhadap Objek Perkara A, dan Objek Perkara B dimana seharusnya Tergugat haruslah mencabut Permohonan Eksekusi yang dimohonkannya pada Pengadilan Agama Tanjung Pati terhadap permohonannya Penetapan Sita Eksekusi pada Pengadilan Agama Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PA.LK sebagaimana Permohonan dari Tergugat karena telah terbukti menerima uang yang bertujuan untuk membatalkan Permohonan Lelang pada Turut Tergugat dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Para Penggugat bersama dengan Tergugat sebelumnya sudah mencoba sebelumnya untuk bermusyawarah dimana Penggugat I dan Penggugat II beritikad baik untuk membayarkan Kewajiban Penggugat IV dan Penggugat V akibat Perjanjian Kredit antara Penggugat IV dan Penggugat V (Alm-Syafri) dengan Tergugat, Begitupun sebelumnya Penggugat I, Penggugat II, Dan Penggugat III, juga pernah mengajukan bantahan terkait pelaksanaan Permohonan Eksekusi Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PA.LK guna mencari solusi Penyelesaian terkait Perkara ini namun Tergugat (PT. BPR SYARIAH AL MAKMUR) tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan Perkara ini secara musyawarah yang secara nyata telah membawa kerugian pada Para Penggugat dan saat ini secara nyata Tergugat secara melawan hukum telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II dengan menyuruh melakukan Transfer/Pemindahan uang rekening milik Tergugat tanpa suatu sebab dan alasan yang sah untuk itu, dengan tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk membuat kesepakatan kedua belah pihak dan hanya dengan ancaman untuk menakut-nakuti Penggugat I dan Penggugat II objek perkara akan dilakukan Permohonan Lelang pada Turut Tergugat;

18. Bahwa sudah menjadi keharusan hukum pula akibat Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Turut Tergugat I dapat untuk tidak melakukan upaya Lelang/ Pengalihan hak secara lelang di muka umum terhadap objek perkara A dan Objek Perkara B, dan Turut Tergugat II dapat pula untuk melakukan Blokir terhadap objek perkara A dan Objek Perkara B apabila Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati memohonkan Surat Keterangan Tanah pada Pejabat Kantor Turut Tergugat dan Para Penggugat dalam hal ini memohonkan pada yang mulia majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tunduk taat dan Patuh terhadap putusan ini;

19. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tanjung Pati Cq Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

B. PETITUM

M E N G A D I L I

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II beritikad baik untuk membayarkan Kewajiban Penggugat IV dan Penggugat V akibat Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat IV dan Penggugat V (Alm-Syafri) dengan Tergugat;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) ;
4. Menetapkan Kerugian Materil Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan atau mengembalikan kerugian Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara kontan seketika dan sekaligus, apabila Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan aparat berwajib (POLRI/TNI);
6. Menghukum Tergugat untuk mencabut Permohonan Eksekusi yang dimohonkannya pada Pengadilan Agama Tanjung Pati terhadap permohonannya berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi pada Pengadilan Agama Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PA.LK sebagaimana Permohonan dari Tergugat terhadap Objek Perkara (Objek Perkara A dan Objek Perkara B);
7. Menetapkan Kerugian Imateril Para Penggugat berdasarkan keadilan yang sah dan patut sesuai keadilan Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian Imateril para Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , yang harus dibayarkan secara kontan seketika dan sekaligus , apabila Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan aparat berwajib (POLRI/TNI);
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Apabila Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan, Kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut :

Sebelumnya pada Gugatan "Petitum Ke 6" (Pada Halaman 14)

1. Menghukum Tergugat untuk mencabut Permohonan Eksekusi yang dimohonkannya pada Pengadilan Agama Tanjung Pati terhadap permohonannya berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi pada Pengadilan Agama Nomor : 4/Pdt.Eks/2022/PA.LK sebagaimana Permohonan dari Tergugat terhadap Objek Perkara (Objek Perkara A dan Objek Perkara B) ;

Dan dalam perbaikan Gugatan ini, Kami hendak menghilangkan atau menghapuskan Petitum Point Ke 6 (Pada Halaman 14), maka Petitum Para Penggugat di perbaiki menjadi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II beritikad baik untuk membayarkan Kewajiban Penggugat IV dan Penggugat V akibat Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat IV dan Penggugat V (Alm-Syafri) dengan Tergugat;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) ;

4. Menetapkan Kerugian Materil Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan atau mengembalikan kerugian Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan secara kontan seketika dan sekaligus, apabila Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan aparat berwajib (POLRI/TNI);
6. Menetapkan Kerugian Imateril Para Penggugat berdasarkan keadilan yang sah dan patut sesuai keadilan Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian Imateril para Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan secara kontan seketika dan sekaligus, apabila Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan aparat berwajib (POLRI/TNI);
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi amar putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebagai tangkisan/Eksepsi terhadap gugatan itu sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi absolut.

Dalam hal ini Tergugat perlu menjelaskan, bahwa memperhatikan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Sementara Para Penggugat dalam posita gugatannya, nomor 3, mendalilkan bahwa Penggugat IV dan Penggugat V adalah debitur dan Tergugat adalah kreditur, kemudian Para Penggugat juga mendalilkan bahwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah PT BPRS Almakmur (PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah) memperhatikan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, huruf I, maka sengketa yang muncul antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Ekonomi Syariah, yang jelas dan tegas sekali adalah kewenangan Mengadili ada pada Pengadilan Agama dalam hal ini, adalah Pengadilan Agama Tanjung Pati, pada kenyataannya Para Penggugat justru melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dimana Pengadilan Negeri Tanjung Pati, TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI SENKETA EKONOMI SYARIAH.

Adapun pertimbangan hukum mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama mengenai Sengketa Syari'ah adalah sebagai berikut;

Sengketa perbankan syariah berdasarkan konsep Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, juga di dasarkan pada SEMA No 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan BASYARNAS, SEMA No 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Pembatalan SEMA No 8 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban dan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan/eksepsi itu telah mengemukakan bahwa keberatan Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a-quo akan Para Penggugat bantah dengan alasan sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok Permasalahan yang hal tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I adalah karena Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menerima sejumlah Pembayaran berbentuk uang dari Penggugat I dan Penggugat II, dan Tergugat tidak memberikan tanda terima yang sah untuk itu yang telah membawa kerugian kepada Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dengan tidak mau mengembalikan uang yang telah diterima oleh Tergugat tersebut tanpa hak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan berlaku ;

Bahwa apa yang menjadi pokok perkara dalam Pemeriksaan Perkara a-quo bukanlah akad Pembiayaan Al Murabahah yang dituangkan dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 25 tertanggal 07 November 2019 sebagaimana apa yang dipahami oleh Tergugat I dalam eksepsinya, dimana hal tersebut adalah suatu hal yang berbeda dengan apa yang saat ini menjadi pokok perkara, dimana dengan jelas Penggugat I dan Penggugat II bukanlah Pihak yang diikat dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut (Penggugat I dan Penggugat II) adalah pihak luar yang dirugikan akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, dimana kerugian tersebut akan Para Penggugat buktikan dalam Pembuktian pada Pokok Perkara dalam Perkara a-quo ;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut nyata - nyata adalah hal yang merupakan suatu kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk diperiksa dan diadili, dimana secara garis besar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan berpura-pura/dengan membujuk dan menawari Penggugat I dan Penggugat II untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 365.000.000,- Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah, dengan menjanjikan Objek Perkara A dan Objek Perkara B untuk dibatalkan proses lelangnya pada Turut Tergugat I, kemudian Tergugat I secara melawan hukum tidak membuat tanda terima penerimaan uang, dan begitu juga Tergugat I melanjutkan proses Lelang melalui Turut Tergugat I, sehingga nyata dan jelas Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) telah dirugikan secara materil/dibohongi oleh Tergugat I sehingga beralasan demi hukum Tergugat I untuk dihukum membayarkan atau mengembalikan kerugian Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), dan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I tersebut sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat I secara melawan hukum telah menguasai uang Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanpa hak;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I tersebut yang disangkutkan dalam perkara a-quo tidaklah mengenai akad Pembiayaan Al Murabahah yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 25 tertanggal 07 November 2019, karena jelas Penggugat I dan Penggugat II, bukanlah Pihak yang diikat oleh akad Pembiayaan Al Murabahah yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 25 tertanggal 07 November 2019, sehingga alasan /dalil eksepsi Tergugat I, dimana Tergugat I

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikn Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana maksud diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan dari Para Penggugat yang mendalikn Penggugat IV dan Penggugat V memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) dan dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah dengan Nomor : 25 tertanggal 07 November 2019. Selanjutnya Penggugat mendalikn Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena Tergugat telah menerima Pembayaran dari Penggugat I dan Penggugat II, dimana Tergugat menawarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II apabila melakukan Pembayaran maka Tergugat akan membatalkan lelang yang akan dimohonkan kepada Turut Tergugat I melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama, dan Tergugat membujuk Penggugat I dan Penggugat II untuk menyetorkan melalui transfer ke rekening Tergugat, sehingga karena Penggugat I dan Penggugat II berkeinginan supaya Objek Perkara A dan Objek Perkara B tidak dilakukan Pelelangan oleh Turut Tergugat I maka Penggugat I dan Penggugat II melakukan pembayaran transfer kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Penggugat I dan Penggugat II melakukan pembayaran melalui transfer kepada Tergugat sejumlah Rp365.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) namun ternyata Tergugat tetap melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan dengan melalui

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan pasal 49 [Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) (“UU 3/2006”), disebutkan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Para Penggugat yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II melakukan pembayaran kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah dengan Nomor : 25 tertanggal 07 November 2019. Selanjutnya kedudukan dari Tergugat yang merupakan Bank Syariah dalam hal menjalankan usahanya tunduk terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pada pasal 55 ayat (1) diatur Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya Majelis berpendapat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam menjadi bagian kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus diterima dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari, Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Rismarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

ttd

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

ttd

Rismarta, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tjp



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4.	Panggilan	Rp.	54.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
6.	Materai	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)